

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai tugas dan fungsi sebagai alat pertahanan negara, sebagaimana yang di atur dalam undang-undang 34 tahun 2004 tentang TNI. TNI berfungsi berfungsi sebagai menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman militer maupun non militer.¹

Dari sudut pandang siyasah dusturiyah penempatan TNI aktif di jabatan sipil dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip syariah tentang kepemimpinan, keadilan, dan keamanan negara. Dalam siyasah dusturiyah menekankan bahwa pengelolaan urusan negara, termasuk keamanan, harus sejalan dengan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan militer dalam sejarah islam, seperti pada masa khulafaur rasyidin, militer memiliki peran penting dalam menjaga

¹ Luthfi Widagdo Eddyono, "Gugatan Ke MK Soal Revisi UU TNI: Potensi Pelanggaran Supremasi Sipil," Tempo.Com, diakses 13 mei 2025
<https://nasional.tempo.co/read/2025/04/10/qugatan-mk-revisi-uu-tni>.

keamanan, namun tetap tunduk pada otoritas sipil yang dipimpin oleh khalifah.²

Sebagai institusi yang berfungsi sebagai penjaga pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki fungsi dan tugasnya sebagai menjadi penjaga dan mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Indonesia. Namun, sepanjang sejarah Indonesia, TNI tidak hanya sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga ikut dalam berkontribusi diluar bidang militernya seperti pembangunan, penanggulangan bencana, dan juga terkait dengan persoalan sosial dan politik. Keterlibatan TNI dalam persoalan urusan sosial dan politik menimbulkan banyak perdebatan, terutama tentang prinsip negara hukum dan juga batasan kewenangan yang mengatur tentang organisasi institusi militer tersebut

Dalam konsep siyasah dusturiyyah, peran lembaga pertahanan seperti TNI, merupakan lembaga yang berfungsi sebagai menjaga keamanan dan stabilitas, melindungi kedaulatan dan juga mempertahankan negara dari ancaman luar negara. Dalam prinsip mashlahah atau kemaslahatan dan amar ma'ruf nahi munkar. Tugas

² Abu Al Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Wa-Alwilayat Al-Diniyah* (Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, 1996), h. 23-25

TNI sebagai melindungi negara dari ancaman luar merupakan prinsip dari kemaslahatan umum dan untuk memastikan stabilitas negara.

Dalam mempertahankan eksistensinya sebuah negara diperlukannya suatu lembaga yang berfungsi pertahanan nasional untuk menjaga kestabilan suatu negara. Berdasarkan hal tersebut maka terbentuk sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pertahanan dan keamanan yaitu badan keamanan rakyat (BKR) yang dibentuk pada tanggal 22 agustus 1945 dan baru pada tanggal 3 juni 1947 berganti nama menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang sebelumnya berganti nama sebanyak dua kali dari nama sebelumnya yaitu BKR (badan keamanan rakyat) pada tanggal 1945 menjadi TKR (tentara keamanan rakyat) pada tanggal 1 januari 1946.³

Sebagaimana kita ketahui bahwa militer indonesia banyak terlibat dalam kehidupan sosial dan politik dalam membuat keputusan kebijakan negara. Keterlibatan TNI/militer dalam membuat kebijakan erat kaitannya dengan faktor historis. Keterlibatan TNI dalam sosial politik dimulai sejak berdirinya negara indonesia pada

³ Andrizar, “ Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia Setelah Berlakunya UU Nomor 34 Tahun 2004,” Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15, NO. 14 (mei-agustus 2014) h.111

tahun 1945 sampai pada tahun 1998, yang kemudian pada tahun 2000 secara resmi keterlibatan secara sosial politik TNI dihapus dari khazanah institusi TNI.⁴

Latar belakang dan alasan diatas merupakan suatu yang di garis bawahi bahwa peran TNI dalam dunia politik berdasarkan sejarah, pemerintah sipil yang gagal dalam mempertahankan pemerintahan yang stabil. ini bisa dilihat dari perjalanan demokrasi liberal pada saat itu yang banyak didukung oleh partai politik yang menghambat jalanya pemerintahan yang stabil, sehingga banyaknya pemberontakan dalam menjalankan pemerintahannya. Peran militer pada saat itu berfungsi sebagai peredam diatas situasi ketidakstabilan pemerintahan sehingga harus mengambil perannya secara proaktif dalam mengambil keputusan politik dengan tujuan menjaga stabilitas negara agar terhindar dari ancaman kehancuran yang tidak dapat ditangani dengan baik.⁵

Pada saat reformasi muncul tuntutan agar TNI dipisahkan dalam hal keterlibatan politik dan pengambilan keputusan, karena

⁴ Bilveer Singh, Dwi Fungsi Abri, (Jakarta: PT.Gremedia Pustaka Utama, 2018), h.44

⁵ Moh Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara, (jakarta: LP3ES indonesia. 2007). h.53

pada saat tumbangnya orde baru menyebabkan gagalnya pemerintah Indonesia dalam menjalankan demokrasi, dikarenakan dominannya ketelibatan TNI dalam mengambil keputusan politik. TNI sendiri menyadari bahwa dwifungsi keterlibatan TNI dalam pemerintahan tidak berdampak positif dalam hal menjaga kesetabilisan pemerintahan. Berdasarkan kesadaran tersebut pada tanggal 20 mei tahun 2000 konsep ketelibatan TNI dalam menduduki jabatan sipil dihilangkan dari khazanah institusi TNI.

Sebagian besarnya akibat dari tuntutan reformasi untuk memisahkan keterlibatan TNI dalam ikut berpartisipasi dalam pemerintahan dihapuskan dan kembali kepada fungsi dan tugasnya sebagai alat pertahanan negara. Pada tanggal 19-20 mei tahun di 2000 dicilangkap, panglima TNI laksamana widodo AS, menyatakan secara tegas untuk mesisahkan keterlibatan TNI dalam sosial politik dan melepaskan fungsi keamanan dalam negeri kepada polri.⁶ Dengan saat ini TNI kembali menjadi jati dirinya sebagai pertahanan negara dalam menghadapi ancaman dari luar. Keputusan ini diambil sebagai jawaban atas runtuhnya orde baru.agar TNI meninggalkan

⁶ Salim Said, Tumbuh Dan Tumbangnya Dwi Fungsi: Perkembangan Pemikiran Poilitik Indonesia, (jakarta: aksara kurnia, 2018), h.1

kedudukannya yang berakitan dengan politik dan keamanan dalam negeri dan hanya fokus untuk sebagai pertahanan negara.

Dengan melihat kenyataan pada saat ini, banyak anggota TNI aktif yang ditempatkan di luar institusinya, seperti penunjukan anggota TNI aktif yang menjabat sebagai gubernur, walikota, dan bupati. penunjukan TNI aktif harus sesuai dengan UU 34 tahun 2004 tentang TNI. Pada kenyataan banyak anggota TNI yang menjabat yang bukan wewenang dan juga tugasnya. Seperti contohnya penunjukan kepala BNPB yang berasal dari anggota TNI aktif, hal ini didasari dengan adanya perpres no.1 tahun 2019.⁷

Terlepas dari pro dan kontranya TNI yang menduduki jabatan yang bukan tugas dan wewenangnya, kelihatanya memang masih dibutuhkan karena untuk usahanya mempertahankan keamanan internal dan juga berusaha untuk menciptakan *national building* (keamanan nasional).⁸

Penunjukan unsur TNI yang dapat menduduki jabatan sipil bertantangan dengan UU No. 34 tahun 2004 yang menyatakan

⁷ Christian Stephanie, Perpres Tentang Kepala BNPB Bisa Dijabat Prajurit TNI, CNN Indonesia, diakses 10 november 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190121205209-32-362638/jokowi-teken-perpres-kepala-bnpb-bisa-dijabat-prajurit-tni>

⁸ Connie Rahakundini Bakrie, Pertahanan Dan Postur TNI Ideal (jakarta: grafindo, 2010), h.122

bahwa pada prinsipnya, anggota TNI dilarang menduduki jabatan sipil untuk menjaga netralitas TNI dan menghindari keterlibatan militer dalam urusan pemerintahan dan politik sipil. Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi/MK yang menyatakan bahwa anggota TNI yang ditugaskan diinstitusi lain dapat menjabat sebagai kepala daerah.⁹

Implikasi hukum terhadap anggota TNI aktif yang ditempatkan diluar institusi TNI dapat menimbulkan adanya pelanggaran hak asasi manusia dan dampaknya terhadap citra TNI sebagai lembaga militer yang profesional.

Dengan melihat kenyataan pada saat ini, peran militer/TNI telah melakukan perubahan menjadi alat pertahanan negara yang profesional akan tetapi banyak dari anggota TNI yang ditempatkan diluar institusi yang tidak sesuai dengan UU NO.34 tahun 2004 yang menyatakan bahwa jabatan yang boleh diduduki oleh anggota TNI aktif yaitu badan intelijen negara (BIN), kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, kementerian pertahanan,

⁹ Fajrian Noor Anugrah, “ Analisis Relevansi Penunjukan Anggota TNI Sebagai Pejabat Kepala Daerah,” Jurnal Kebijakan Pembangunan, vol. 18. No. 1 (juni 2023) h.4

lembaga sandi negara, mahkamah agung, dan dewan pertahanan nasional.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh anggota TNI aktif yang ditempatkan diluar institusi TNI adalah adanya perbedaan budaya dan hukum yang dapat meyebabkan anggota TNI aktif kurang atau mampu dalam menduduki jabatan tersebut, karena anggota TNI tersebut harus mampu cepat beradaptasi di lingkungan baru dan juga hukum dimana tempat yang mereka tugaskan.

Penempatan anggota TNI diluar institusi TNI juga dapat mempengaruhi hubungan antara sipil dan militer. Hubungan yang baik antara masyarakat sipil dan juga militer perlu dijaga dengan baik sebab untuk menjaga stabilitas politik dan juga keamanan nasional. Jika anggota TNI aktif ditempatkan tidak sesuai dengan bidangnya di posisi-posisi strategis didalam pemerintahan, maka hal itu akan membuat prespektif negatif dikalangan masyarakat bahwa militer memiliki pengaruh yang berlebihan dalam politik khususnya dalam menduduki jabatan sipil, hal ini dapat menyebabkan terancamnya demokrasi dalam negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu untuk dilakukanya studi pengkajian dalam hal mengetahui kedudukan TNI

dalam penunjukannya sebagai pemimpin jabatan sipil yang diluar dari kewenangan UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI yang berpotensi untuk menghadirkan konflik kepentingan serta melanggar asas profesionalitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik karena memiliki jabatan lebih dari satu secara bersamaan. Penelitian bertujuan untuk bagaimana pandangan terhadap kedudukan TNI berdasarkan UU No.34 tahun 2004 dan ditinjau dari *siyasah dusturiyah*. dengan menggunakan prespektif ini tentu akan muncul pandangan khusus dari *siyasah dusturiyah* terhadap problem yang dibahas sesuai dengan mekanisme keilmuan yang terdapat didalamnya.

Dalam penelitian ini, pandangan *siyasah dusturiyyah* memberikan pemahaman yang menarik terhadap kedudukan TNI yang menduduki jabatan diluar institusinya. *Siyasah dusturiyyah* memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip pengaturan negara berdasarkan syariat islam, seperti pemahaman akan pentingnya nilai-nilai keadilan (al-adl), kepentingan umum (mashlahah), dan juga pencegahan kerusakan (darul mafasid). Pemahaman tersebut juga digunakan untuk menilai apakah keterlibatan TNI dalam menduduki

jabatan diluar institusi TNI sesuai dengan tujuan negara untuk menciptakan kemashlahatan bagi rakyat atau justru menimbulkan kerusakan dalam sistem ketatanegaraan.

Pentingnya penelitian ini untuk dikaji karena bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki sistem penempatan anggota TNI aktif yang menduduki jabatan diluar institusinya dengan memahami aspek hukum tata negara dan aspek fiqh siyasah dusturiyyah yang diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih baik yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “kedudukan anggota TNI aktif yang ditempatkan diluar institusi TNI dari prespektif siyasah dusturiyah.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan anggota TNI aktif yang ditempatkan diluar institusi TNI?

2. Bagaimana pandangan hukum tata negara terhadap anggota TNI yang ditempatkan diluar institusi TNI dan Bagaimana kedudukan TNI yang ditempatkan diluar institusi TNI menurut prespektif dari *siyasah dusturiyah*?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil fokus penelitian mengenai kedudukan TNI aktif yang ditempatkan diluar institusi TNI dari prespektif *siyasah dusturiyah*.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu ;

1. Untuk mengetahui alasan TNI yang ditempatkan diluar institusi TNI.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum tata negara terhadap anggota TNI yang ditempatkan diluar institusinya dan Untuk mengetahui kedudukan TNI yang ditempatkan diluar institusi TNI menurut prespektif *siyasah dusturiyah*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di fakultas syariah khususnya pada jurusan hukum tata negara.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, TNI dan atau pihak terkait, agar dapat memahami peran dan kewenangan TNI dalam sistem ketatanegaraan indonesia.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan dan diskusi ilmiah sebagai bahan referensi bagi akademisi atau calon peneliti lainnya.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis dalam bidang hukum terutama tentang kedudukan TNI aktif yang ditempatkan diluar institusi TNI dari presepektif *siyasah dusturiyah*.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relavan

Penelitian terdahulu yang relavan menjadi salah satu data pendukung tersendiri yang penting dalam sebuah penelitian, untuk dijadikan sebagai gambaran topik yang akan diteliti dan bahan pendukung sebagai bahan penelitian. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan kedudukan anggota TNI aktif yang ditempatkan diluar institusi TNI dari prespektif *siyasah dusturiyah*. Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang pernah diteliti.

Skripsi ini memiliki beberapa keistimewaan yang membedakannya dari penelitian yang sebelumnya, yaitu:

1. Skripsi Abu thamrin fathudin tentang pengangkatan prajurit TNI aktif sebagai pejabat kepala daerah (studi kasus

pengangkatan brigadir jendral candra as' aduddin sebagai pejabat bupati seram bagian barat) keistimewaan dari skripsi penulis adalah objek yang diteliti lebih luas karena menyangkut seluruh anggota TNI aktif

2. Skripsi Muhammad Adlan Kamil tentang legalitas anggota TNI aktif dalam rangkap jabatan sipil (studi kasus terhadap UU no.34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia) keistimewaan dari skripsi penulis adalah penulis menggunakan prespektif siyasah dusturiyyah dengan pandangan ulama-ulama siyasah untuk menambah literatur dalam penelitian yang penulis buat dan bukan hanya melalui pendekatan undang-undang saja.
3. Skripsi Alan suarna Alan tentang pengisian kekosongan jabatan gubernur dari unsur TNI/POLRI ditinjau dari siyasah dusturiyah (studi UU no 5 tahun 2014 dan UU no 2 tahun 2002) keistimewaan dari skripsi penulis adalah penulis menggunakan pandangan yang lebih spesifik yaitu bagian fiqh siyasah yang membahas tentang konstitusi dan pemisahan serta kewenangan antar lembaga negara.

G. Kerangka Pemikiran

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan nasional.¹⁰

Keterlibatan TNI dalam social politik sudah berlangsung lama, dari berdirinya republik (tahun 1945) hingga tahun 1998, yang kemudian secara resmi pada tahun 2000 konsep dwi fungsi (sosial politik) dihapus dari khazanah militer. Konsep dwi fungsi dianggap sebagai gagalnya suatu pemerintahan di Indonesia.

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum dalam kepustakaan Indonesia diartikan langsung dari dua istilah yakni *rechstaat*.¹¹ *The rule of law*, istilah *the rule of the law* berkembang dengan pengaruh Anglo Saxon walaupun di Amerika Serikat dikenal sebagai “*government of law, but not of man*” istilah negara hukum menekankan kepada aspek bahwa segala sesuatu yang

¹⁰ Jendral TNI Endriantanto Sutarto, *Kewajiban Prajurit Mengabdikan Diri Kepada Bangsa*, (Jakarta: Pusat Penerangan, 2005), h.21

¹¹ Surya Hartono, *Paradigma Pembangunan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kurnia Kalam, 2005), h.49

menyangkut tentang negara dan warga negara senantiasa didasarkan atas aturan hukum. Pengertian ini dapat dilihat dari pengertian singkat tentang negara hukum sebagai negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warga negaranya.

Hukum tempat untuk mewujudkan keadilan seperti pendapat dari sunaryati haryono, yang mengatakan “ oleh sebab itu, agar mencapai suatu negara hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat bersangkutan penegakan aturan rule of the law harus diartikan dalam arti materil.¹² Inti negara hukum adalah hakikat dari istilah yang merupakan supremasi hukum. Hakikat ini dikemukakan oleh Albert Ven Dicay dalam bukunya yang berjudul law of constitution pada tahun 1895.¹³

Pernyataan Indonesia negara hukum adalah pernyataan yang bersifat teoritis dan mengandung makna untuk melaksanakan dalam praktek kenegaraan dan pemerintahan. Sebagaimana diketahui, aspek teoritis tidak selalu sama dengan

¹² Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, (jakarta: nusamedia, 2007), h.7.

¹³ Hufron Dan Syofian Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer*, (surabaya: laksbang grafika,2016), h. 255

aspek praktiknya.¹⁴ Terbuka berbagai kemungkinan penting antara teori dan praktiknya misalnya dalam keadaan:

- a. Negara hukum itu sesuai antara teori dan praktek.
- b. Negara hukum itu dalam praktiknya kurang sesuai dengan teori dengan ditandai dengan adanya penambahan maupun dari unsur yang ada.
- c. Negara hukum itu terkadang tidak sesuai dengan teori bahkan menyimpang dari teorinya. Dalam kondisi ini, hukum hanya sekedar *lips service* untuk membedakan antara dua istilah utama yakni *rechtsstaat* dan *machstaat* disisi lain.

Lebih lanjutnya indonesia menganut faham bahwa tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum dan hukum harus ditandai dengan undang-undang sebagai instrumen pengatur, jika instrumen itu belum ada maka norma dan asaslah yang akan mengaturnya.

2. Teori Pemisahaan Kekuasaan

Teori pemisahaan kekuasaan pertama kali dipopulerkan oleh john locke yang merupakan seorang filsuf kebangsaan

¹⁴ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, (jakarta:nusamedia, 2007), h.12

inggris. Dalam bukunya yang berjudul *two treatises of government*, John Locke membagi kekuasaan negara menjadi tiga yaitu: pertama, kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif); kedua, kekuasaan yang melaksanakan undang-undang (eksekutif) dan ketiga merupakan kekuasaan yang mengatur tentang perang dan damai (federatif).¹⁵

Adanya pemisahan kekuasaan diatur dari dasar hukum suatu negara, yaitu undang-undang dasar atau konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar merupakan bagian yang hal-hal pokok penyelenggaraan negara. Menurut Mahfud MD pada dasarnya konstitusi mengandung hal-hal sebagai berikut; pertama, *publik authority* hanya dapat dilegitimasi berdasarkan konstitusi; kedua, pelaksanaan kedaulatan rakyat harus sesuai dengan prinsip *universall dan equal suffregg* dan pengangkatan eksekutif harus sesuai dengan pemilihan yang demokratis; ketiga, adanya pemisahan kekuasaan dan pembatasan wewenang; keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun penguasa; kelima, adanya

¹⁵ Ismail Sunny, *pembagian kekuasaan negara*, (Jakarta: Aksara Baru, 2006), h. 2

sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak rakyat; keenam, adanya jaminan atas perlindungan HAM.¹⁶

3. Teori Subordinasi Militer Terhadap Sipil

Teori subordinasi militer terhadap sipil adalah teori konsep dalam ilmu politik dan hukum tata negara yang menyatakan bahwa militer harus berada dibawah kendali pemerintah sipil atau otoritas sipil. tujuan utamanya adalah untuk menjaga demokrasi, memastikan, dan mencegah militer mengambil alih kekuasaan politik atau menjalankan pemerintahan.¹⁷

Tujuan dan pentingnya subordinasi militer terhadap sipil adalah untuk mencegah kudeta dengan menempatkan militer di bawah kendali sipil, resiko militer melakukan kudeta atau mengambil kekuasaan dapat diminimalisir dan juga bertujuan untuk menjaga netralitas militer agar tidak terlibat dalam politik atau konflik kepentingan sipil. Militer hanya bertugas melindungi negara.

¹⁶ Moh, mahfud.MD, *Demokrasi Dan Konstitusi indonesia: studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan*, (jakarta: rineka cipta, 2000), h. 421

¹⁷ Peter d. feaver, *armed servants: agency, oversight, and civil military relation*, (cambridge: harvard university press, 2003), h.29

Dalam sistem subordinasi ini, militer tidak memiliki peran dalam pemerintahan sipil atau pembuatan kebijakan publik. Misalnya, tentara tidak boleh memiliki jabatan di pemerintahan atau menjadi bagian dari lembaga legislatif.¹⁸ Subordinasi juga berarti bahwa pemerintah sipil memiliki wewenang untuk mengatur militer, termasuk melalui undang-undang, peraturan, atau pengawasan dari lembaga legislatif.

H. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti norma hukum yang berlaku terkait dengan kedudukan TNI menurut pandangan hukum positif di Indonesia dan juga pandangan dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyyah.¹⁹ Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan ialah pendekatan yang berkaitan dengan pendekatan perundang-undangan yang menganalisa peraturan tentang hukum yang mengatur TNI, seperti undang-

¹⁸ Samuel P. Huntington, *the soldier and the state: the theory and politics of civil-military relation*, (Cambridge: Belknap Press, 1957), h.13

¹⁹ Fakultas Syariah UIN Banten, *pendoman penulisan skripsi*, (Serang: Syariah UIN Banten, 2020), h.5.

undang no 34 tahun 2004 tentang TNI, undang-undang dasar 1945, peraturan presiden dan peraturan terkait lainnya.²⁰ Pendekatan konseptual dengan mengkaji konsep-konsep dasar tentang peran militer berdasarkan teori hukum dan siyasah dusturiyyah. Pendekatan perbandingan yaitu dengan membandingkan sistem ketatanegaraan negara lain dan juga model sistem ketatanegaraan terkait dengan militer yang menduduki jabatan sipil di beberapa pemerintahan islam pada zaman dahulu. Pendekatan historis yaitu pendekatan dengan mengkaji sejarah keterlibatan TNI dalam politik pemerintahan di indonesia.

2. Sumber Pengumpulan Data

Penelitian normatif mendasarkan analisisnya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

²⁰ Peter mahmud marzuki, *penelitian hukum*, (jakarta: cetakan kedua, 2016), h.122

a. Sumber Data

1) Data primer

Data primer adalah data yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Sumber data primer merupakan bahan-bahan data yang mengikat dan bersifat resmi dan terdiri dari berbagai ketentuan peraturan perundang undangan meliputi:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- c) Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

2) Data sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Buku-Buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu tentang TNI dan kitab fiqh siyasah dusturiyyah.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (library research) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian agar mendapat data yang diperlukan untuk penelitian ini maka diambil dari sumber buku, undang-undang, artikel, jurnal, dan internet.

c. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah teknik kualitatif analisa dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu membandingkan aturan dalam hukum positif dan pandangan fiqh siyasah dusturiyyah. Untuk mengumpulkan berbagai data maupun menyusun berbagai fakta-fakta sehingga diperoleh suatu kesimpulan atau pemahaman secara keseluruhan dan mendetail serta sesuai dengan tujuan yang dirumuskan terkait peran TNI aktif di luar institusi militer.

I. Sistematika penulisan

Dalam penelitian ini hasil yang akan disusun dalam bentuk skripsi ini, penyajiannya akan dibagi menjadi V Bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian dahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan tentang hukum tata negara, tinjauan tentang tentara nasional indonesia, *fiqh siyasah dusturiyyah*.

BAB III: Tinjauan Tentang kedudukan anggota TNI aktif yang ditempatkan di luar struktur TNI, alasan anggota TNI aktif di tempatkan di luar institusinya.

BAB IV: Analisis tentang studi komperatif tentang pandangan hukum tata negara terhadap kedudukan TNI yang ditempatkan di luar institusinya, tinjauan *siyasah dusturiyyah* terhadap kedudukan anggota TNI yang ditempatkan di luar institusinya.

BAB V: Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran